



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: diktis.kemenag.go.id

Nomor : B - 1316.1 / DJ.1 / Dt.1.14 / KP.00 / 07 / 2020
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) dokumen.
Perihal : Pedoman Penjaringan, Penilaian Senat
Dan Penyeleksian calon Rektor/Ketua PTKIN

16 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN

Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3151 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Calon Rektor/Ketua PTKIN Tahun 2020 sebagaimana terlampir untuk dijadikan dasar pelaksanaan proses pemilihan calon Rektor/Ketua PTKIN. Kepada Saudara Rektor UIN dan IAIN serta Ketua STAIN yang akan melaksanakan proses sebagaimana tersebut sejak diterbitkannya Keputusan ini hendaknya mengacu pada ketentuan dan Peraturan dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



M. Arskal Salim GP

Tembusan.

Yth. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3151 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d, dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu disusun Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Nomor 7293 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1658 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 7293 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
83 -	A	j

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Nomor 7293 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1658 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 7293 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

KASUBDIT KETENAGAAN		DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM		SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	
					

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
NOMOR 3151 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN
PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Penjaringan adalah tim teknis yang dibentuk oleh Rektor/Ketua, bertugas melakukan penjaringan bakal calon Rektor/Ketua.
2. Senat adalah organ universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua.
3. Komisi Seleksi adalah kumpulan orang atau ahli yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan seleksi calon Rektor/Ketua.
4. Penjaringan adalah proses rekrutmen bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan secara terbuka dan pro-aktif yang dilakukan oleh Panitia.
5. Pemberian pertimbangan kualitatif adalah penilaian kualitatif calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Senat.
6. Penyeleksian adalah penilaian calon Rektor/Ketua yang dilaksanakan oleh Komisi Seleksi.
7. Rapat adalah rapat Senat universitas/institut/sekolah tinggi yang diselenggarakan secara tertutup untuk memberikan pertimbangan kualitatif kepada calon Rektor/Ketua.
8. Pernyataan Kualifikasi Diri yang selanjutnya disingkat PKD adalah pernyataan yang ditulis oleh calon Rektor/Ketua tentang visi, misi dan program, moralitas/integritas diri, pengalaman memimpin, kemampuan manajerial, kompetensi/reputasi akademik, serta kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan rambu-rambu tentang tata cara penjaringan bakal calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam pengangkatan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) secara terbuka, akuntabel, dan profesional.

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengaturan tentang tata cara, syarat-syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia penjangkaran bakal calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam penyeleksian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

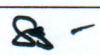
BAB II PENJARINGAN

A. Panitia Penjangkaran

1. Proses penjangkaran bakal calon Rektor/Ketua dilaksanakan oleh Panitia Penjangkaran yang dibentuk oleh Rektor/Ketua.
2. Panitia Penjangkaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang terdiri atas unsur :
 - a. dosen;
 - b. karyawan/pegawai/tenaga kependidikan.
3. Komposisi dan personalia Panitia Penjangkaran ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
4. Syarat untuk menjadi Panitia Penjangkaran adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) tetap pada PTKIN bersangkutan;
 - b. Pangkat/golongan minimal Lektor atau III-c;
 - c. Berintegritas;
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan;
 - e. Tidak terlibat konflik kepentingan dan memiliki independensi.
5. Masa kerja Panitia Penjangkaran berlaku paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan.

B. Mekanisme Penjangkaran

1. Panitia Penjangkaran melakukan penjangkaran dengan cara:
 - a. Menginformasikan pendaftaran calon Rektor/Ketua kepada masyarakat;
 - b. Membuka pendaftaran bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjangkaran secara proaktif;
 - c. Menetapkan rincian jadwal penjangkaran bakal calon Rektor/Ketua;
 - d. Melakukan verifikasi persyaratan administratif bakal calon Rektor/Ketua;
 - e. Menetapkan bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat administratif untuk disampaikan kepada Rektor/Ketua;
2. Panitia Penjangkaran menyampaikan bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat kepada Rektor/Ketua paling lama 28 (dua puluh

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

delapan) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penetapan Panitia dari Rektor/Ketua.

3. Rektor/Ketua menyampaikan bakal calon Rektor/Ketua kepada Senat disertai dokumen administratif dan selanjutnya meminta Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif.

BAB III PERTIMBANGAN KUALITATIF

A. Rapat Senat

1. Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif secara tertutup selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima daftar hasil penjaringan calon Rektor/Ketua.
2. Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Senat.
3. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 anggota Senat.
4. Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak memenuhi kuorum, Ketua/Sekretaris Senat menunda rapat paling lambat 2 x 60 menit.
5. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka (4), rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah, dengan atau tanpa terpenuhinya kuorum.
6. Dalam hal Ketua/Sekretaris Senat berhalangan dan tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana waktu yang dimaksud pada angka (1), Rektor/Ketua bersama anggota Senat yang lain dapat menentukan pimpinan pengganti untuk melaksanakan rapat.
7. Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua/Sekretaris Senat.

B. Mekanisme Pertimbangan Kualitatif

1. Senat menetapkan jadwal rapat dan tata tertib pemberian pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua.
2. Senat mengundang calon Rektor/Ketua dan meminta menuliskan Pernyataan Kualifikasi Diri (PKD) secara langsung pada saat rapat Senat sebagaimana format yang telah ditetapkan.
3. Instrumen PKD sebagaimana dimaksud pada angka (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. PKD mencakup deskripsi tentang visi, misi dan program; moralitas/integritas diri; pengalaman memimpin di perguruan tinggi dan/atau lembaga lain; kemampuan manajerial; kompetensi/reputasi akademik; dan kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.
5. PKD dan dokumen administratif calon Rektor/Ketua hasil penjaringan menjadi bahan bagi anggota Senat dalam memberikan pertimbangan kualitatif.

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

6. Setiap anggota Senat memberikan pertimbangan kualitatif secara bebas dan bertanggung jawab kepada calon Rektor/Ketua.
7. Pertimbangan kualitatif diberikan oleh anggota Senat kepada calon Rektor/Ketua dengan mengisi instrumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka (7) dilakukan secara tertutup.
9. Senat harus menyerahkan hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua kepada Menteri melalui Rektor/Ketua selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya rapat pertimbangan kualitatif.
10. Hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan/atau pimpinan rapat serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari anggota Senat.

BAB IV PENYELEKSIAN

A. Komisi Seleksi

1. Komisi Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua dan anggota.
2. Ketua Komisi Seleksi ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri agama.
3. Komisi Seleksi terdiri atas unsur:
 - a. Pejabat Eselon I Kementerian Agama;
 - b. Akademisi perguruan tinggi; dan
 - c. Tokoh masyarakat.
4. Anggota Komisi Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas;
 - b. Independen, tidak memiliki konflik kepentingan;
 - c. Berpengalaman dan professional dalam bidang keahliannya;
 - d. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Mekanisme Seleksi

1. Komisi Seleksi melakukan seleksi terhadap calon Rektor/Ketua hasil pertimbangan kualitatif Senat.
2. Komisi Seleksi menyelenggarakan seleksi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak menerima hasil pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua dari Menteri.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka (1), Komisi Seleksi dapat mengundang calon Rektor/Ketua untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

4. Dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Seleksi dapat melibatkan lembaga profesional dan pakar terkait.
5. Untuk kelancaran teknis penyelenggaraan penyeleksian, Komisi Seleksi dapat dibantu oleh Panitia yang ditetapkan Direktur Jenderal.
6. Komisi Seleksi melakukan penilaian terhadap calon Rektor/Ketua secara bebas, profesional, dan bertanggung jawab.
7. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (6) diatur secara terpisah oleh Komisi Seleksi.
8. Apabila jumlah calon Rektor/Ketua lebih dari tiga, maka tiga nama calon Rektor/Ketua dengan nilai terbaik diserahkan kepada Menteri dan selanjutnya dipilih 1 (satu) calon untuk ditetapkan sebagai Rektor/Ketua.
9. Dalam hal terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh nilai sama, maka nilai unsur integritas yang menjadi dasar perankingan.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini agar dijadikan acuan Pelaksanaan Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama secara profesional, transparan, dan akuntabel.


 Plt. DIREKTUR JENDERAL
& PENDIDIKAN ISLAM,
 KAMARUDDIN AMIN

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
8-	A	2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN
PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

INSTRUMEN PERNYATAAN KUALIFIKASI DIRI (PKD)

A. DATA PERSONAL

Nama				Pasphoto (B/W or Color) 4 X 6
NIP				
Pendidikan				
Email :	Tanggal lahir			
	Tempat lahir			
	Jenis Kelamin			
Alamat Rumah :		Kab/Kota		
		Provinsi		
		Kode Pos		
No Telephon		No HP		

B. PERNYATAAN

1. Aspek Moralitas/Integritas Diri
Petunjuk : Uraikan nilai-nilai moralitas/integritas diri yang selama ini Saudara pegang teguh dalam menjalankan profesi Saudara!

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

2. Kepemimpinan

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman Saudara dalam memimpin sebuah organisasi / lembaga dan atau perguruan tinggi, sertakan contoh!

3. Kemampuan Manajerial

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman manajerial Saudara dalam mengelola sebuah organisasi / lembaga dan atau perguruan tinggi, sertakan contoh!

4. Kompetensi dan Reputasi Akademik

Petunjuk : Uraikan kompetensi dan reputasi akademik yang Saudara miliki selama menjadi dosen atau akademisi di perguruan tinggi, sertakan contoh!

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

5. Kerjasama Nasional dan Internasional
Petunjuk : Deskripsikan pengalaman Saudara dalam membangun kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lain baik pada level nasional maupun internasional, sertakan contoh!

6. Visi, Misi & Program
Petunjuk : Deskripsikan visi, misi dan program kerja yang akan Saudara jalankan jika terpilih sebagai Rektor/Ketua, bagaimana cara mewujudkannya ?

....., 20....

CALON
REKTOR/KETUA

Ttd

(.....)

- Catatan:
- 1. Data pendukung & kelengkapan lainnya dapat ditambahkan dalam lampiran.
 - 2. Jika tidak muat, jawaban Saudara dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lain

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN
PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

INSTRUMEN PERTIMBANGAN KUALITATIF

NAMA CALON :

NAMA PENILAI :

KOMPONEN PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN			
	CUKUP BAIK (1)	BAIK (2)	SANGAT BAIK (3)	CATATAN
MORALITAS/INTEGRITAS				
KEPEMIMPINAN				
MANAJERIAL				
KOMPETENSI/ REPUTASI AKADEMIK				
JARINGAN KERJASAMA				
VISI, MISI & PROGRAM				

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
		

Catatan:

1. Penilaian kategori cukup baik, baik, dan sangat baik dilakukan dengan cara checklist (V)
2. Catatan dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lain

....., 20....

PENILAI

Ttd

(.....)

KASUBDIT KETENAGAAN	DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
8-	8	8